



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**KETETAPAN  
SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR 11/PL3.1/DT/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa untuk mewujudkan standar akademik, peraturan akademik dan perangkat sistem penjaminan mutu akademik harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah akademik yang berlaku bagi kegiatan akademik Politeknik Negeri Jakarta;
  - c. bahwa kebijakan akademik menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Politeknik Negeri Jakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta tentang Kebijakan Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor. 47);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 49);

9. Statuta Politeknik Negeri Jakarta No. 35 Tahun 2018;

10. Penetapan Anggota Senat Politeknik Negeri Jakarta periode 2019-2023.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Politeknik Negeri Jakarta pada Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Kebijakan Akademik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK.

KESATU : Kebijakan Akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

KEDUA : Kebijakan Akademik seperti yang dimaksud dalam diktum KESATU mencakup:


1. Kebijakan Beban Kerja Dosen.
2. Kebijakan Program Hibah Kompetitif.
3. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Kebijakan Pengembangan Bahan Ajar *E-Learning*.
5. Kebijakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
6. Kebijakan Sertifikasi Kompetensi.
7. Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
8. Kebijakan Studi Eksekursi.
9. Kebijakan Kebijakan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis.
10. Kebijakan Wisuda.
11. Kebijakan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM).
12. Kebijakan Sertifikasi Dosen.
13. Kebijakan Pendidikan untuk Warga Negara Berkebutuhan Khusus (Inklusi).

KETIGA : Ketetapan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

## LAMPIRAN I

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

#### LATAR BELAKANG

Dosen merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Beban Kerja Dosen akan memberikan pengaruh terhadap diri dosen maupun mutu Perguruan Tinggi. Kondisi Perguruan Tinggi, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan dosen akan menentukan Beban Kerja Dosen. Adanya berbagai variasi dosen, antara lain: [1] tingkat jabatan fungsional maupun struktural, [2] status (tetap/tidak tetap/kontrak/paruh waktu, NIDK, dsb), [3] dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan yang belum memilikinya, menuntut adanya pemberian beban kerja yang berkeadilan bagi dosen-dosen tersebut.

Dalam menetapkan Beban Kerja Dosen, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 72 menyatakan bahwa: (1) Beban Kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester; Ayat berikutnya dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi dapat membuat aturan lebih lanjut dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permendikbud No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal-30 secara lebih rinci menyatakan bahwa penghitungan BKD didasarkan antara lain pada [1] Kegiatan pokok dosen mencakup: a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. Pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan d. Pengabdian kepada masyarakat. [2] Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan [3] Kegiatan penunjang.

Dalam Pasal-30 Permendikbud tersebut juga disebutkan bahwa: (1) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan; (2) BKD sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/Tugas Akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara; dan (3) BKD mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa; Sedangkan Pasal-31 Permendikbud tersebut menegaskan bahwa dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Penentuan Beban Kerja Dosen juga diatur dalam Permendikbud No 7 Tahun 2020 Pasal 40 yang menyatakan bahwa beban kerja maksimal dosen adalah 1,5 kali Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh(EWMP) atau 1,5 kali 37,5 jam = 56,25 jam per minggu.

Demi untuk kemajuan PNJ dan rasa keadilan dosen, administrasi Beban Kerja Dosen dan sistem pelaporan harus dikelola dengan baik. Perlu juga adanya evaluasi terhadap pelaksanaan atau implementasi terhadap beban kerja yang diberikan kepada setiap dosen, sehingga penentuan Beban Kerja Dosen juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut.

	<p>Saat ini pelaporan Beban Kerja Dosen belum masih semi manual, secara <i>online</i>, prosedur pengisian dalam versi terbaru. Isian BKD para Dosen dikompilasi oleh petugas administrasi Jurusan dan Unit Peningkatan Mutu Pembelajaran (UPMP). <i>Print out</i> isian dari Laporan BKD divalidasi oleh para asesor sesuai bidang ilmu Dosen. Prosedur ini memperlambat pengumpulan Laporan BKD ke UPMP, sehingga perlu solusi agar dapat mempercepat pengisian, kompilasi, dan validasi.</p> <p>Keterlambatan Dosen dalam melaporkan kegiatannya setiap satu Semester sekali perlu solusi. Hal ini berkaitan dengan kinerja yang diperhitungkan sesuai Beban Kerja Dosen di Politeknik Negeri Jakarta. Tugas utama Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kesimbangan beban kerja berpengaruh terhadap kinerja Dosen dalam kontribusinya untuk meningkatkan mutu pembelajaran.</p> <p>Dosen wajib melaksanakan tugas terintegrasi sesuai Tridharma tanpa terkecuali. Total Beban Kerja Dosen harus terpenuhi pada batas minimal/maksimal, Beban Kerja Dosen terdiri dari pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Pemberlakuan beban kerja khusus bagi Dosen yang melaksanakan tugas/izin studi lanjut, magang industri.</p>
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan dalam menetapkan Beban Kerja Dosen.</li> <li>2. Untuk memastikan bahwa Beban Kerja Dosen yang ditetapkan selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.</li> <li>3. Upaya dalam meningkatkan mutu dan kesejahteraan dosen secara adil.</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Beban Kerja Dosen mempertimbangkan status dosen dan kinerja dosen.</li> <li>2. Penetapan Beban Kerja Dosen mempertimbangkan kondisi program studi, khususnya berkaitan dengan nisbah Dosen-Mahasiswa.</li> <li>3. Membuat aturan Beban Kerja Dosen yang berlaku khusus untuk PNJ sesuai kekhususan dan kondisi PNJ, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan Panduan/Pedoman BKD</li> <li>b. SOP Pengisian BKD</li> </ol> </li> <li>4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi BKD.</li> <li>5. Membentuk atau menunjuk unit kerja pelaksana administrasi yang berkaitan dengan pelaporan dan evaluasi BKD.</li> </ol>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan tentang Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan ketetapan strategis yang ditetapkan oleh Senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib.</p>

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN II

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri  
Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020


### KEBIJAKAN PROGRAM HIBAH KOMPETITIF

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Dalam rangka meningkatkan mutu dan mempercepat pengembangan institusi pendidikan diperlukan pendanaan ekstra yang diperoleh dalam bentuk hibah baik dari sumber dana dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>Pasal 83 sampai 87 UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa dana Pendidikan Tinggi dapat berasal dari hibah, Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Pasal 2 yang menyatakan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>Karena itu, perlu dibuat kebijakan untuk mengakomodir dan mengatur tata cara perolehan, pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah kompetitif sesuai aturan yang berlaku</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Tujuan pembuatan kebijakan tentang hibah kompetitif adalah sebagai dasar hukum tertinggi dalam proses pengajuan hibah kompetitif, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sesuai dengan tujuan mendapatkan hibah tersebut.</p>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Berdasarkan tujuan dari kebijakan tentang Program Hibah Kompetitif ini Direktur dapat menindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. melalui Wakil Direktur terkait membentuk tim adhoc untuk menyusun pedoman/panduan dilengkapi SOP sebagai petunjuk teknis pengajuan, pelaksanaan termasuk persyaratan pengawasan dan evaluasi hibah kompetitif, dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab agar tidak tumpang tindih dengan wewenang Satuan Pengawas Internal.</li><li>2. melalui Wakil Direktur terkait menunjuk tim untuk menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetitif, baik pada prodi, jurusan, maupun lintas jurusan.</li><li>3. melalui Wakil Direktur terkait menunjuk tim untuk mengawal prodi/jurusan penerima hibah kompetitif dalam memenuhi kewajibannya.</li></ol>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan tentang Program Hibah Kompetitif merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh Senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib.</p>

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

### LAMPIRAN III

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri  
Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

#### KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Tujuan negara sesuai dengan pembukaan undang undang dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan Tinggi sebagai level yang diharapkan untuk mewujudkannya sumber daya manusia yang berkualitas.</p> <p>Oleh sebab itu perlu kebijakan pendidikan yang efektif dan terarah. Kebijakan pendidikan ini akan menjadi rujukan utama pimpinan PNJ dalam pencapaian visi dan misi lembaga. Dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional sudah dijelaskan arah pengembangan pendidikan secara nasional.</p> <p>Berdasarkan Statuta Politeknik Negeri Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 35 Tahun 2018 Senat menetapkan Kebijakan Pendidikan/Akademik di Politeknik Negeri Jakarta.</p> <p>Kebijakan Pendidikan ini merupakan pengembangan PNJ berisi petunjuk tentang apa saja yang harus dilakukan pada saat ini untuk mencapai keadaan yang lebih baik pada masa depan.. Kebijakan pendidikan di Politeknik tidak terlepas dari kebijakan pendidikan Nasional secara keseluruhan .</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Kebijakan Pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta bertujuan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. membuat aturan tentang pendidikan di PNJ sebagai pendidikan vokasi.</li><li>2. Sebagai penunjuk arah pengembangan PNJ berisi petunjuk tentang apa saja yang harus dilakukan pada saat ini untuk mencapai keadaan yang lebih baik pada masa depan.</li><li>3. Menselaraskan pendidikan di PNJ dengan kebijakan pendidikan secara nasional</li><li>4. Sebagai panutan bagi civitas akademika PNJ ;untuk mengakses proses pendidikan di PNJ.</li></ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman , dan kebutuhan industri sebagai pengguna.</li><li>2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan karyawan sehingga mampu berfungsi secara optimal</li><li>3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh pimpinan Politeknik Negeri Jakarta .</li><li>4. Menjadikan dosen sebagai aset kunci untuk menghasilkan karya unggulan dalam lingkungan akademik yang kondusif dan memberdayakan semua sumberdaya yang optimal .</li><li>5. Meningkatkan kualitas Polieknik Negeri Jakarta melalui akreditasi unggul dan akreditasi Internasional</li><li>6. Pengembangan PNJ di bidang akademik dikelola dengan</li></ol>


	sistem manajemen akademik dan penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional,.
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh Senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 196209301992032001

NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN IV

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR *E-LEARNING*

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu Pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.</p> <p>Bahan ajar sebagai materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari mahasiswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.</p> <p>Bahan ajar berbentuk <i>e-learning</i> merupakan salah satu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang dapat memuat secara utuh antara teks dan media.</p> <p>Bahan ajar <i>e-learning</i> disebut juga sebagai bahan ajar berbasis internet atau web. Selain itu, bahan ajar <i>e-learning</i> juga disebut sebagai bahan ajar <i>online</i>. Hal ini karena karakteristik bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan secara <i>online</i>.</p> <p>Sesuai dengan namanya, pengertian bahan ajar <i>e-learning</i> adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan dengan media web. Pemanfaatan melalui web dapat memudahkan pengajar untuk menunjukkan bahan ajar yang baik karena dapat memuat teks, gambar, maupun dalam bentuk simulatif.</p> <p><i>Karakteristik Bahan Ajar E-Learning</i></p> <p>Bahan ajar merupakan elemen penting dalam <i>e-learning</i> karena memiliki peran dan termasuk inti dari pembelajaran <i>e-learning</i>. Untuk itu, kemampuan seorang pengajar dalam mengembangkan bahan ajar <i>e-learning</i> menjadi sangat penting guna menjadikan pembelajaran lebih bermakna.</p> <p>Bahan ajar <i>e-learning</i> memiliki peran penting berdasarkan karakteristiknya yang lebih kompleks dibanding bahan ajar lainnya. Beberapa karakteristik bahan ajar <i>e-learning</i> diuraikan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media ataupun teknologi jaringan atau <i>computer network</i>);</li><li>2.Memanfaatkan teknologi multimedia, sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan dan pada akhirnya memotivasi siswa untuk belajar mandiri;</li><li>3.Memanfaatkan teknologi elektronik, di mana pengajar dan siswa, siswa dan sesama siswa atau pengajar dan sesama pengajar dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler;</li><li>4.Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (<i>self learning materials</i>);</li><li>5.Disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pengajar dan mahasiswa kapan saja dan dimana saja bila yang bersangkutan memerlukannya;</li><li>6.Memanfaatkan pertukaran data (<i>information sharing</i>) yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer.</li></ol> <p>Penelitian mengenai pembelajaran <i>e-learning</i> sudah banyak dilakukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori <i>research and development</i>, yakni pengembangan bahan ajar <i>e-learning</i>. Banyaknya penelitian mengenai pengembangan bahan ajar <i>e-learning</i> menunjukkan bahwa produk dan pembelajaran ini memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.</p>
-----------------------	--

	<p>Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan bahwa bahan ajar <i>e-learning</i> memiliki banyak keuntungan sebagai bahan pembelajaran. Berkaitan dengan itu, seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, pengembangan bahan ajar <i>e-learning</i> sangat diperlukan sebagai bagian dari inovasi pembelajaran.</p> <p>Inovasi pembelajaran yang dibutuhkan oleh pengajar dan siswa, yakni semakin terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif.</p> <p>Oleh karena itu, pembelajaran <i>e-learning</i> dapat diterapkan secara kolaboratif dengan memadukan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis web yang biasa disebut dengan <b><i>blended learning</i></b>.</p> <p>Pada kondisi terjangkitnya Pandemi Virus Corona, sistem pembelajaran <i>e-learning</i> sangat diperlukan dimana antara Pengajar dan siswa tidak dapat bertemu langsung, sehingga mewajibkan penggunaan pembelajaran <i>online</i>.</p> <p>Hal ini sesuai pula dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Siaran PERS Mendikbud Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi</li> <li>3.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi</li> <li>5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>TUJUAN</b>	<p>Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pelaksanaan Pembelajaran <i>online</i> atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di PNJ sangat diperlukan, untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan untuk memayungi kegiatan tersebut, berikut dengan Pengembangan Bahan Ajar nya yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka Prodi baru berbasis <i>online</i> (PJJ) dengan mengikuti aturan yang berlaku.</li> <li>2. Mensosialisasikan kepada para dosen untuk melakukan Pembelajaran Daring dengan rambu-rambu kebijakan yang telah ditentukan oleh PNJ</li> <li>3. Mewajibkan semua dosen menggunakan fasilitas <i>e-learning</i> PNJ.</li> <li>4. Meminta semua dosen membuat bahan ajar <i>e-learning</i> sesuai panduan</li> <li>5. Semua dosen agar selalu meningkatkan dan mengembangkan bahan ajar <i>e-learning</i> agar sesuai dengan perkembangan teknologi pada bidang yang diampunya dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Kebijakan pengembangan bahan ajar <i>e-learning</i> merupakan garis besar aturan dalam menyusun pedoman/panduan atau SOP yang memberikan kejelasan langkah dalam pelaksanaan kegiatan dengan membentuk Tim <i>adhoc</i> berdasar surat tugas yang jelas</p>


**PENUTUP**

Kebijakan tentang Pengembangan Bahan Ajar *E-Learning* merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh Senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib-

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN V

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Sebagai peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi, mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau professional. Karena itu, harusnya secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.</p> <p>Inilah yang dicantumkan dalam UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga setiap lulusan harus mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk itu, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi kunci keterampilan dalam pencapaian kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan konteks sesuai bidang keahlian terapannya.</p> <p>Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan unjuk kerja dengan menggunakan pengalaman kerja mahasiswa, sebagai salah satu standar kompetensi lulusan sebagaimana termaktub dalam pasal 6 ayat (3) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Tujuan Kebijakan Program Praktik Kerja Lapangan di Politeknik Negeri Jakarta, diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sebagai acuan bagi Program Studi di lingkungan PNJ dalam menyusun Pedoman Praktik Kerja Lapangan.</li><li>Untuk memastikan bahwa instrumen Penyusunan Pedoman Praktik Kerja Lapangan Program Studi di Politeknik Negeri Jakarta selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.</li><li>Membantu Politeknik Negeri Jakarta dalam upaya peningkatan mutu lulusan Program Studi melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang berkualitas</li><li>Mendorong setiap Program Studi di PNJ untuk mengembangkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan Program Studi, yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan masyarakat</li></ol>

<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Berdasarkan tujuan dari kebijakan program Praktek Kerja Lapangan ini, Direktur Politeknik Negeri Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Vokasi membuat berbagai kebijakan:</p> <p><b>A. Kebijakan Penyusunan Pedoman Praktik Kerja Lapangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan pedoman Praktik Kerja Lapangan disusun berdasarkan standar Pengalaman Kerja Mahasiswa yang diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>• Penyusunan pedoman Praktik Kerja Lapangan disusun dengan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi</li> <li>• Praktik Kerja Lapangan menjadi kewajiban bagi setiap lulusan, sesuai tingkat program dan bidang keilmuan Program Studi.</li> </ul> <p><b>B. Kebijakan Implementasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Praktik Kerja Lapangan di setiap Prodi harus disertai keputusan Direktur</li> <li>• Implementasi Praktik Kerja Lapangan harus berpedoman pada kurikulum yang sudah dibuat.</li> <li>• Implementasi Praktik Kerja Lapangan disertai pedoman yang sesuai</li> <li>• Pelaksanaan Pedoman Praktik Kerja Lapangan dikelola oleh Kepala Program Studi</li> </ul> <p><b>C. Monitoring dan Evaluasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring pelaksanaan Pedoman Praktik Kerja Lapangan secara berkala dilaksanakan oleh Ka. Prodi masing-masing</li> <li>• Laporan <i>monitoring</i> pelaksanaan Pedoman Praktik Kerja Lapangan dibuat oleh Ka. Prodi pada awal dan akhir pelaksanaan dan dilaporkan ke Kajur</li> <li>• Evaluasi Pedoman Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir dari hasil kunjungan ke perusahaan-perusahaan tempat praktik industri</li> <li>• Hasil evaluasi digunakan untuk pertimbangan pelaksanaan Praktik Kerja Industri di tahun berikutnya.</li> <li>• Optimalisasi Pengawasan secara berkala tentang pelaksanaan Kebijakan Praktik Kerja Lapangan oleh anggota Senat</li> </ul>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan program Praktik Kerja Lapangan merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib.</p>

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN VI

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Dalam Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi No 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa, dan menyediakan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi yang memiliki standar global.</p> <p>Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, lulusan Politeknik Negeri Jakarta harus memiliki Sertifikat Kompetensi selain Ijazah.</p> <p>Pada Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2006 tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI</p> <p>Pada Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 dan Peraturan Mendikbud RI N. 81 Tahun 2014 dinyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya.</li><li>• Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kompetensi kerja.</li><li>• Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>• Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</li></ul>
<b>TUJUAN</b>	<p>Tujuan penyusunan Naskah Sertifikat Kompetensi di Politeknik Negeri Jakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Sebagai acuan bagi Program Studi di lingkungan PNJ untuk membuka Program Sertifikasi Kompetensi</li><li>b. Sebagai acuan bagi Program Studi dalam melaksanakan Uji Kompetensi dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi.</li><li>c. Untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Program Studi dalam lingkungan Politeknik Negeri Jakarta selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.</li><li>d. Membantu Politeknik Negeri Jakarta dalam upaya peningkatan mutu Program Studi,</li><li>e. Mendorong PNJ untuk terus mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi di berbagai Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li></ol>

<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Berdasarkan tujuan diatas, maka PNJ harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi untuk melaksanakan Uji Kompetensi.</li> <li>• Membuat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PNJ sendiri yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi pada mahasiswa maupun bagi sumber daya manusia pada berbagai sektor yang dibutuhkan dunia industri sesuai dengan SKKNI dan KKNI.</li> <li>• Meningkatkan kompetensi mahasiswa/lulusan perlu dilakukan sesuai dengan profesi yang bisa menjadi <i>output</i> pendidikan dari skema-skema pada semua Program Studi di PNJ.</li> <li>• LSP-PNJ harus memperoleh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut adalah pihak-pihak internal yaitu seluruh kelompok maupun individu yang berada di dalam lingkup Institusi PNJ.</li> <li>• Selain pihak internal pemangku kepentingan LSP-PNJ ini, ada pihak eksternal yang meliputi pemerintah, sektor swasta, Perguruan Tinggi, media, organisasi profesi, calon peserta uji kompetensi, hingga pihak-pihak yang secara aktif memiliki kepedulian terhadap aktifitas sertifikasi profesi.</li> <li>• LSP-PNJ bertugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki PNJ di luar kegiatan perkuliahan dan atau penjadwalan penggunaan tempat disesuaikan. Sarana dan prasarana utama berupa Laboratorium Jurusan atau Program Studi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu sebagai simulasi tempat kerja berikut perlengkapannya, hingga sarana dan prasarana pendukung lain seperti tempat parkir, tempat ibadah dan fasilitas umum yang berada di lingkungan PNJ.</li> <li>• LSP-PNJ bertugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi serta melakukan penetapan tempat uji kompetensi.</li> <li>• Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LSP-PNJ mengacu kepada Pedoman yang dikeluarkan BNSP. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang harus ditaati untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan prosedur sertifikasi kepada pihak ketiga secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan.</li> <li>• LSP-PNJ dalam menjalankan aktifitasnya berada di bawah dan bernaung di dalam Institusi PNJ.</li> <li>• Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan oleh LSP-PNJ adalah pengejawantahan dari Visi dan Misi PNJ.</li> </ul>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan program Praktik Kerja Lapangan merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib.</p>

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi pengakuan kualifikasi ketenagakerjaan dan pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012, dan kemudian diperkuat oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 29). Penjabaran lebih lanjut berkaitan dengan SKPI tertuang dalam PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 17 Ayat 3, Permendikbud No 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi &amp; Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Pengembangan suatu sistem kesetaraan kualifikasi dari semua luaran pendidikan dan pelatihan di Indonesia harus dapat mengantisipasi 4 hal pokok yaitu: [1] sinkronisasi kebijakan lintas kementerian serta antar lembaga atau asosiasi terkait dengan ketenagakerjaan; [2] penyelarasan mutu capaian pembelajaran dari institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; [3] koordinasi dan sinkronisasi lembaga-lembaga penjaminan mutu; [4] menjamin terbentuknya kerjasama dan komunikasi yang berkesinambungan antar <i>stakeholders</i> ketenagakerjaan di Indonesia.</p> <p>Kriteria yang ditetapkan oleh pengguna lulusan untuk berbagai jenis pendidikan yang ada beragam, sehingga secara parallel diperlukan kerjasama lintas kementerian, kerjasama antara pemerintah dengan industri, asosiasi profesi dan kelompok masyarakat pengguna lulusan, bahkan kerjasama antar negara. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai metode atau alat berkomunikasi.</p> <p>Implementasi KKNI simulai dengan proses mendeskripsikan kualifikasi lulusan suatu program pendidikan secara jelas dan terukur secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Luaran dari proses ini adalah deskripsi capaian pembelajaran dar program studi yang kemudian secara legal dituangkan dalam SKPI.</p>
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai acuan PNJ dalam menerbitkan SKPI</li><li>2. Untuk memastikan bahwa SKPI yang dikeluarkan oleh PNJ selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.</li><li>3. Membantu PNJ dalam meningkatkan mutu lulusan, khususnya dalam kecepatan dan ketepatan memasuki dunia kerja.</li><li>4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PNJ</li></ol>

<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau <i>Diploma Supplement</i> adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh PNJ, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan dari pendidikan tinggi bergelar.</li> <li>• Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.</li> <li>• SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik, juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.</li> <li>• SKPI pada intinya menjabarkan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM), yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap dan ketrampilan.</li> <li>• SKPI ditandatangani minimal oleh pengelola program studi (KPS)</li> <li>• SKPI wajib memuat data sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logo dan Kop Surat</li> <li>2. Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI [Nama lengkap; Tempat dan tanggal lahir; Nomor Induk Mahasiswa; Tahun Masuk; Tahun Lulus; Nomor Ijazah; Gelar/Sebutan Lulusan].</li> <li>3. Informasi tentang identitas Penyelenggara Program [Nama Perguruan Tinggi; Status akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani; Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani. Nama program studi; Status akreditasi program studi saat SKPI ditandatangani; Jenis pendidikan (akademik, vokasi, profesi); Jenjang pendidikan; Jenjang kualifikasi sesuai KKNI; Persyaratan penerimaan; Bahasa pengantar kuliah; Sistem penilaian (uraian gradasi penilaian dan penjelasannya; Lama studi regular; Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan, status profesi (bila ada)].</li> <li>4. Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang dicapai. Berisi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan yang dinyatakan sebagai Kompetensi Lulusan (KP) yang dituangkan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai dan hak/wewenang dan tanggung jawab. Tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan di SKPI, seperti perolehan penghargaan, sertifikat atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam organisasi yang kredibel.</li> <li>5. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>6. Pengesahan SKPI [Tanggal; Tanda tangan; Nama Jelas; Jabatan; Nomor identifikasi pejabat penandatangan, Cap Perguruan Tinggi].</li> <li>7. Akuntabilitas SKPI. PNJ bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi yang disampaikan pada SKPI.</li> <li>8. Lampiran SKPI. Bersifat pilihan yang berisi tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa, seperti perolehan penghargaan, sertifikat, atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel.</li> <li>9. Akuntabilitas Lampiran SKPI. Lulusan bertanggung jawab</li> </ol> </li> </ul>
-------------------------	---

	sepenuhnya atas semua informasi yang disampaikan pada Lampiran SKPI.
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

### LAMPIRAN VIII

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

#### KEBIJAKAN STUDI EKSEKURSI

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Program studi ekskursi atau yang biasa kita kenal dengan studi banding, merupakan acara pembelajaran dengan menggali informasi dari suatu tempat untuk menambah pengalaman, wawasan dan inspirasi bagi mahasiswa dan sivitas akademika di era global, yang dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri.</p> <p>Studi Ekskursi (SE) sangat membantu bagi pengetahuan mahasiswa akan dunia kerja dan mahasiswa diajak selangkah lebih maju untuk mengetahui bagaimana setiap instansi berjalan dan sistem kerjanya sehingga mahasiswa sudah mendapatkan sedikit pengetahuan akan dunia kerja.</p>
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang situasi kerja yang riil sesuai dengan bidangnya</li><li>• Mendapatkan informasi tentang perkembangan baru dari tempat yang dituju.</li><li>• Memperoleh umpan balik kegiatan di industri untuk penyempurnaan kurikulum di PNJ.</li><li>• Membuka peluang kerjasama dengan industri dalam bentuk magang dan kerja di lokasi studek.</li></ul>
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Studi eksekursi wajib diikuti oleh mahasiswa, bila tidak bisa dengan alasan yang dapat diterima wajib mengganti kegiatan tsb diatur kemudian oleh KPS.</li><li>2. Studi Eksekursi dapat dilakukan di dalam dan luar negeri.</li><li>3. Panitia Studi Eksekursi dari mahasiswa dibentuk Bidding dengan pengawasan KPS.</li><li>4. Lama waktu Studi Eksekursi mulai dari 1-5 hari kerja.</li><li>5. Pemilihan tempat Studi Eksekursi disesuaikan dengan kebutuhan program studi.</li><li>6. Kegiatan Studi Eksekursi dibimbing oleh dosen</li><li>7. Kegiatan Studi Eksekursi hanya ditujukan untuk program D3 dan D4.</li></ol>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan tentang Studi Eksekursi merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib</p>

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN IX

Surat Keputusan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Tiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam semua jenjang program pendidikan di PNJ diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut Tugas Akhir setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian atau perancangan (disain) suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing.</p> <p>Tugas Akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan mengenai Tugas Akhir diatur oleh masing-masing jurusan, dengan mengikuti standar pendidikan Politeknik. Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Diploma III berbentuk paper atau proyek akhir. Untuk Program Sarjana Terapan berbentuk skripsi. Untuk Program Magister Terapan, Tugas Akhirnya berbentuk Tesis. Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis berasal dari penelitian atau magang yang dilakukan oleh mahasiswa.</p> <p>Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</p> <p>Dan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi diatur berdasarkan ketentuan Peraturan di PNJ.</p> <p>Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi).</p> <p>Dengan menyusun Tugas Akhir diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat sesuai jenjang pendidikan dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah.</p> <p>Dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Senat PNJ perlu menetapkan kebijakan Penyusunan Tugas Akhir di</p>
-----------------------	---

	Politeknik Negeri Jakarta mengacu pada Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan menyelenggarakan Tugas Akhir di Politeknik Negeri Jakarta</li> <li>2. Untuk memastikan bahwa instrumen dan persyaratan Penyelenggaraan Tugas Akhir disusun selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.</li> <li>3. Mendorong dosen untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, khususnya dalam penelitian untuk menunjang pembuatan Tugas Akhir mahasiswa yang menunjang pencapaian kompetensi dan keahlian lulusan pada program studinya.</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Senat PNJ perlu menetapkan kebijakan Penyusunan Tugas Akhir di Politeknik Negeri Jakarta mengacu pada Statuta Politeknik Negeri Jakarta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia Tugas Akhir setiap tahun.melalui surat tugas direktur</li> <li>2. Pembimbing Tugas Akhir ditentukan oleh panitia sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. <i>Output</i> dari Tugas diarahkan kepada pencapaian HAKI dan dapat diberdayakan untuk kepentingan lembaga dan masyarakat.</li> <li>4. Tahapan penyusunan Pedoman Tugas Akhir <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap melakukan pembuatan proposal Tugas Akhir diajukan ke panitia Tugas Akhir</li> <li>b. Tahap persetujuan proposal dengan mekanisme yang sesuai dengan kriteria penilaian</li> <li>c. Tahap membuat atau Penelitian Tugas Akhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan</li> <li>d. Tahap Menyusun laporan Tugas Akhir sesuai dengan pedoman penulisan Tugas Akhir.</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan tentang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan bersifat wajib.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,

Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

## LAMPIRAN X

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN WISUDA

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan. Wisuda merupakan kegiatan yang diimpikan oleh seorang lulusan Perguruan Tinggi. Kegiatan wisuda merupakan salah satu kegiatan keprotokolan di Perguruan Tinggi.</p> <p>Berdasarkan Permenristekdikti No 65 Tahun 2017 Perguruan Tinggi bisa menyelenggarakan kegiatan keprotokolan seperti kegiatan pejabat negara.</p> <p>Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.</p> <p>Kegiatan keprotokolan ini memiliki lingkup yang cukup luas, salah satunya adalah kegiatan Upacara Wisuda. Kegiatan Upacara Wisuda inilah menjadi fokus, dimana upacara wisuda ini diselenggarakan dalam rangkaian sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Jakarta. Penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani keprotokolan Perguruan Tinggi. (Permendiknas 47/2006)</p> <p>Politeknik Negeri Jakarta sudah menyelenggarakan kegiatan wisuda semenjak tahun 1985, setiap tahun. Dalam Permenristekdikti No 35 tahun 2018 tentang Statuta PNJ dinyatakan bahwa kegiatan wisuda merupakan hak bagi mahasiswa yang sudah lulus dalam mengikuti perkuliahan sesuai dengan jangka waktu.</p> <p>Jadi kegiatan wisuda adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Jakarta sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktur .</p>
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk menjadi pedoman tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan Yudisium &amp; Wisuda</li><li>2. Untuk memastikan bahwa kegiatan Wisuda diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan</li><li>3. Menentukan status predikat akademik dari lulusan</li></ol>

<b>KEBIJAKAN</b>	<p><b>Kebijakan Umum WISUDA DI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wisuda merupakan kegiatan keprotokolan Sidang Senat Terbuka Politeknik Negeri Jakarta</li> <li>b. Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh kepanitiaan khusus yang bentuk berdasarkan Surat Tugas Direktur</li> <li>c. Wisuda dapat dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun akademik sesuai dengan besarnya jumlah lulusan dan kapasitas pelaksanaan.</li> <li>d. Pelaksanaan wisuda dilaksanakan serentak untuk semua jenjang pendidikan di PNJ.</li> <li>e. Tata cara tempat dan penghormatan serta prosesi yang melibatkan senat diatur sesuai dengan aturan keprotokolan yang berlaku.</li> <li>f. Jurusan diperkenankan memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik</li> <li>g. Penyelenggara wisuda adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani keprotokolan Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan tentang wisuda merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai garis besar aturan yang mengikat dan bersifat wajib.</p>

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

**LAMPIRAN XI**

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

**KEBIJAKAN EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA (EDOM)**

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.</p> <p>Salah satu tugas dan tanggung jawab dosen, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999, adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Sebagai pendidik, dosen mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa, baik segi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.</p> <p>Dengan mengisi EDOM berarti mahasiswa telah berpartisipasi untuk membantu meningkatkan mutu pembelajaran. EDOM bermanfaat bagi dosen untuk memperbaiki diri bila memang masih terdapat kekurangan serta mengembangkan potensi dan kelebihan yang dimilikinya.</p>
<b>TUJUAN</b>	Meningkat mutu pembelajaran bagi dosen dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan.
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Pengisian EDOM wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum akhir semester.</li><li>EDOM menjadi syarat pengambilan Marksheets Semester.</li><li>Dosen yang nilai EDOM nya &lt;60 dalam dua semester diberi sanksi.</li><li>EDOM dijadikan bahan evaluasi bagi Ka. Prodi untuk proses pembelajaran dan penempatan Dosen di semester berikutnya</li></ol>
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan tentang EDOM merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai garis besar aturan yang mengikat dan bersifat wajib.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN XII

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN SERTIFIKASI DOSEN

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di Perguruan Tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan taqwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.</p> <p>Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi guna memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen.</p> <p>PNJ perlu mendorong sertifikasi dosen, meningkatkan kualitas pembangunan fasilitas kampus dan mengelola kampus dengan kurikulum terbaik yang dibutuhkan dunia kerja. Peserta dosen yang telah dinyatakan lulus sertifikasi akan mendapatkan sertifikat pendidik serta nantinya akan mendapat tunjangan profesi dosen sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku</p> <p>Demikian juga sebagai termaktub dalam Pemnristekdikti no 51 tahun 2017 setiap Dosen harus mengikuti Sertifikasi Dosen. Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik.</p>
<b>TUJUAN</b>	Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen PNJ, bagi PNJ sangat penting guna meningkatkan mutu SDM terkait pencapaian akreditasi yang unggul.
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen PNJ wajib memiliki kualifikasi akademik, kinerja, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan PNJ unggul</li><li>2. Pimpinan harus membuat pemetaan/<i>mapping</i> tentang kondisi dosen yang belum memiliki sertifikat</li><li>3. Dilakukan secara terjadwal penjelasan atau sosialisasi portofolio dalam rangka proses serdos bagi dosen baru</li><li>4. Persamaan persepsi bagi setiap teman sejawat, dosen atau dosen sendiri dalam mengukur kompetensi seorang dosen dengan penilaian portofolio.</li><li>5. Memperbanyak asesor dari kalangan internal dan memberikan pelatihan secara kontinu, serta menjalin hubungan dengan asesor yang ada di PT lain.</li></ol>

**PENUTUP**

Kebijakan tentang Serdos merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai garis besar aturan yang mengikat dan bersifat wajib..

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

### LAMPIRAN XIII

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Akademik  
Nomor 11/PL3.1/DT/2020

#### **KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK WARGA NEGARA BERKEBUTUHAN KHUSUS (INKLUSI)**

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Indonesia memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>Saat ini Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memiliki satu Program Studi Diploma III yang mahasiswanya terdiri dari anak berkebutuhan khusus. Agar pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, perlu kebijakan khusus sesuai dengan perundangan. Kesesuaian dimaksud meliputi pelaksanaan program/kegiatan, program, operasional, dan anggaran pembelajaran sesuai perundangan</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut dan dalam upaya pengembangan program pendidikan, Senat memandang perlu untuk membuat kebijakan tentang pengelolaan program pendidikan bagi Warga Negara Berkebutuhan Khusus (WNBK) di Politeknik Negeri Jakarta.</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Ketetapan kebijakan pengelolaan program untuk WNBK untuk mengembangkan kehidupan mahasiswa berkebutuhan khusus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>pribadi</li><li>anggota masyarakat</li><li>mengikuti pendidikan lanjutan.</li><li>memiliki keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja</li></ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sistem penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak reguler.</li><li>Penyelenggaraan program pendidikan pada anak berkebutuhan khusus di PNJ<ol style="list-style-type: none"><li>didasarkan pada pemberian kesempatan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus dari berbagai derajat, ragam, dan bentuk kecacatan yang ada. Pendidikan diharapkan anak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin.</li><li>dalam rangka membantu pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.</li></ol></li><li>Penanggung jawab penyelenggaraan program pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah Direktur.</li><li>Direktur mengangkat Kepala Program Studi sesuai perundangan yang berlaku</li><li>Kepala Program Studi sebagai pelaksana teknis pengelolaan WNBK.</li></ol>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan tentang Pendidikan untuk Warga Negara Berkebutuhan Khusus (Inklusi) merupakan Ketetapan Strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai garis besar aturan yang</p>

	mengikat dan bersifat wajib.
--	------------------------------

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003